



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2017-2021



BAPPEDA KAB. SINTANG
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
3.2 Penggerak Utama Pembangunan Daerah.....	42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS.....	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47 50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG	
4.1 Visi dan Misi Bappeda	53
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	55
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda	59
4.4 Visi, Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 Yang Selaras Dengan Tugas Dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sintang (Revisi)	63
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	 65
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	 69
BAB VII PENUTUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2017-2021. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan

pada ketersediaan data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Strategis OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2017-2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional BAPPEDA Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna

mendukung pencapaian visi dan pembangunan daerah seperti yang terdata dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 61-400 dan No. 132. 61-401 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang 2017-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Bappeda dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2017-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2017-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Bappeda dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Bappeda; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Sintang selama Periode 2017-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG


2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Pengolahan data dan penyusunan statistik daerah.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada Bappeda.
9. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Bappeda.
10. Penyusunan penetapan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah.
11. Penyusunan analisa jabatan.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. Kepala Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- e. Penghimpunan dan mengolah data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyusunan statistik daerah.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
 - i. Pemimpin dan pengoordinasian kesekretariatan, bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana dan kelompok jabatan fungsional.
 - j. Penyampaian program kerja Bappeda kepada Bupati.
 - k. Penjabaran kebijakan Bupati sesuai bidang tugas dalam lingkup Bappeda.
 - l. Pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada Bappeda.
 - m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
 - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
 - o. Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bappeda kepada Bupati.
 - p. Pelaksanaan penetapan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - q. Penyampaian analisa jabatan.
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan

masyarakat, arsip dan perlengkapan. Sekretaris Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, arsip dan perlengkapan.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan.
- c. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- d. Perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Bappeda.
- e. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan bappeda.
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala badan.
- g. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum dan sub bagian perlengkapan.
- h. Pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari kepala badan kepada para kepala bidang.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja tahunan Bappeda.
- b. Membantu Sekretaris Badan di Bidang Keuangan dan Program Bappeda.

- c. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Bappeda.
- d. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan.
- e. Mengoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
- g. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bappeda.
- h. Menyusun laporan keuangan Bappeda.
- i. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Bappeda.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Badan secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- b. Membantu Sekretaris Badan dibidang Aparatur dan Umum.
- c. Melakukan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Badan).
- d. Membantu menyiapkan/menyusun bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Bappeda dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Badan.

- e. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Badan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, Formasi dan Bezzeting Pegawai, DP3, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Bappeda.
- g. Meningkatkan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Badan.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak.
- i. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan.
- b. Membantu Sekretaris Badan di bidang Perlengkapan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas Bappeda.
- d. Mengelola/memelihara terhadap perlengkapan, peralatan dan aset kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- e. Menginventarisasi aset, perlengkapan Bappeda.
- f. Menyusun, merencanakan dan menghimpun kebutuhan perlengkapan Bappeda.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak.

- h. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah, menghimpun data, melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah Daerah.
 - b. Penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah Daerah.
 - c. Perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - f. Penyusunan statistik daerah, dokumentasi dan laporan mengenai hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pembinaan, perumusan dan melakukan analisa serta

pengolahan data hasil pembangunan daerah, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pemerintah Daerah.

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, menyusun laporan dan melakukan dokumentasi.

4. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha.
 - b. Pengoordinasian rencana pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.
 - c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
 - d. Pengoordinasian penyusunan program dan tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, industri,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional.

- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha.

5. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan.
 - b. Pengoordinasian rencana pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kependudukan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.

- c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- d. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Program tahunan Nasional.
- e. Pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil.

- 6. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup.
- b. Pengoordinasian rencana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah.
- c. Penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- d. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air dimaksud mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan darat, sungai, danau, udara, pos dan telekomunikasi, komunikasi dan informatika, prasarana jalan, perumahan dan pemukiman serta sumber daya air.

Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	28
2	Perempuan	14
<i>Jumlah</i>		42

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1)	24
3	Diploma	1
4	SLTA	7
<i>Jumlah</i>		42

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Prajabatan	29
2	Diklatpim IV	8
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	1
<i>Jumlah</i>		42

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	8

2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	2
3	Pemegang Kas	1
4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Umum (RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD)	9
5	Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan perencanaan sektoral	4
Jumlah		24

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina (IV/a)	5
	Penata Tk I (III/d)	1
	Penata (III/c)	9
	Penata Muda Tk. I (III/b)	12
	Penata Muda (III/a)	6
Jumlah		34
4	Pengatur Tk. I (II/d)	3
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		8
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
Jumlah		-
6	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		-
Jumlah Keseluruhan		42

Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan

fungisinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sintang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (SATUAN)	KET
1	2	3	4
1	Tanah bangunan rumah negara gol II	288 M2	KIB A
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	3,403 M2	KIB A
3	Gedung dan Bangunan	14 Unit	KIB C
4	Portable generating set (Genset)	1 Unit	KIB B
5	Transportable water pump/Pompa Air	1 Unit	KIB B
6	Station wagon (Kendaraan Roda Empat)	3 Unit	KIB B
7	Sepeda motor	34 Unit	KIB B
8	Speed boat	2 Unit	KIB B
9	Global positioning system (GPS)	5 Buah	KIB B
10	Mesin ketik manual longwager (18)	2 Buah	KIB B
11	J Scanner	2 Unit	KIB B
12	Filling Cabinet	4 Buah	KIB B
13	Lemari Arsip	5 Buah	KIB B
14	Brankas	1 Buah	KIB B
15	Papan Pengumuman	1 Buah	KIB B
16	White Board	1 Buah	KIB B
17	Lemari Kayu	7 Buah	KIB B
18	Meja Rapat	43 Buah	KIB B
19	Kursi Rapat	216 Buah	KIB B
20	Kursi Tamu	3 Set	KIB B
21	Meja Komputer	2 Buah	KIB B
22	Meja Piket	1 Buah	KIB B
23	Meja ½ Biro	19 Buah	KIB B
24	Sofa	1 Set	KIB B
25	Meja 1 Biro	1 Buah	KIB B
26	Kursi Direksi	5 Buah	KIB B
27	Mesin Potong Rumput	2 Unit	KIB B
28	Alat Penyedot Asap	1 Buah	KIB B
29	Lemari Es	1 Buah	KIB B
30	Ac Unit	15 Buah	KIB B
31	Ac Split	14 Buah	KIB B
32	Televisi	2 Buah	KIB B
33	Sound System	3 Unit	KIB B
34	Unit Power Supply (UPS)	8 Buah	KIB B
35	Camera Digital	4 Buah	KIB B
36	Tangga Alumunium	2 Buah	KIB B
37	Mimbar / Podium	2 Buah	KIB B
38	Komputer PC	5 Unit	KIB B

39	Laptop	17	Buah	KIB B
40	Notebook	7	Buah	KIB B
41	Ploter	2	Unit	KIB B
42	Printer	14	Buah	KIB B
43	Motherboard	4	Buah	KIB B
44	Monitor LCD	7	Buah	KIB B
45	Server	2	Unit	KIB B
46	Netware Interface External	1	Unit	KIB B
47	Bandwich 2 Mbps	1	Unit	KIB B
48	Meja Kerja Pejabat E/III	2	Buah	KIB B
49	Meja Kerja Pejabat E/IV	4	Buah	KIB B
50	Meja Rapat Pejabat E/II	1	Buah	KIB B
51	Meja Rapat Pejabat E/III	3	Buah	KIB B
52	Kursi Kerja Pejabat E/II	1	Buah	KIB B
53	Kursi Kerja Pejabat E/III	1	Buah	KIB B
54	Proyektor & Attachment	5	Buah	KIB B
55	Wireless Mic	3	Buah	KIB B
56	Microphone	6	Buah	KIB B
57	Facsimile	2	Unit	KIB B

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketatalaksanaan itu kurang berjalan

dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.

Jika dilihat dalam lingkup nasional, arah kegiatan fungsi ketatalaksanaan negara sebenarnya mengacu kepada kebijaksanaan nasional seperti yang diungkapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) seperti yang atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah menetapkan arah kebijakan bidang penyelenggaraan negara antara lain dalam bidang tatalaksana yaitu peningkatan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai suatu organisasi, Bappeda Kabupaten Sintang mutlak memiliki fungsi ketatalaksanaan yang baik, rapi dan jelas. Sebab dengan demikian, maka kinerja Bappeda selaku institusi perencana akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi ketatalaksanaan di Bappeda Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2015, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Bappeda Kabupaten Sintang sebagai institusi perencana. Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan di Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan menerbitkan pedoman atau petunjuk penyusunan perencanaan di unit teknis dan kecamatan.
- b. Mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan, koordinasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

- c. Mengembangkan dan menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) antar bidang dan sekretariat di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
 - d. Menyusun dan menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
 - e. Melakukan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan daerah partisipatif seperti Musrenbang tingkat desa dan UDKP tingkat kecamatan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Penyusunan pedoman teknis administrasi yang berhubungan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang.
 - g. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep e-government di Bappeda Kabupaten Sintang.
2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang adalah melakukan perencanaan (program dan rencana) pembangunan daerah di Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana pembangunan dapat dipilah dalam beberapa kegiatan yaitu proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan, jenis program dan rencana pembangunan yang disusun dan produk perencanaan yang telah dihasilkan. Mengenai 3 (tiga) kegiatan tersebut selama tahun 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan.

Sebagai suatu fungsi, penyusunan program dan rencana pembangunan mengacu pada proses perencanaan pada umumnya yaitu:

- Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

- Mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan.
- Mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan.
- Menetapkan alternatif terbaik.
- Melaksanakan kegiatan.
- Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Peran nyata Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam hubungannya dengan proses perencanaan seperti di atas selama tahun 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mengkoordinir proses merumuskan dan menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang.
- Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dari bawah yang menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa/ kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD/ gabungan SKPD dan musrenbang tingkat kabupaten.
- Menyusun dan menetapkan usulan prioritas daerah Kabupaten Sintang dalam forum Musrenbang Tingkat Propinsi Kalimantan Barat.
- Terlibat aktif dalam tim anggaran pembangunan dalam proses penyusunan RAPBD terutama yang berkenaan penentuan arah dan kebijakan umum serta pembagian pagu tentatif untuk jenis belanja langsung seluruh SKPD yang ada.

b. Jenis program dan rencana pembangunan yang disusun

Mengenai jenis program dan rencana pembangunan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat visi dan misi dan kebijaksanaan umum pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang berlaku sekitar 20 tahun ke depan. Program dan rencana ini bersifat idealis dan futuristik dan mencakup lingkup materi yang sangat umum.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat strategi dan prioritas program pembangunan Kabupaten Sintang yang berlaku sekitar 5 tahun yang dihasilkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dalam proses Pilkada Langsung. RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu rencana yang memuat arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta perkiraan pagu yang dibutuhkan yang akan dilaksanakan satu tahun yang mencerminkan aktualisasi dari visi dan misi pembangunan daerah seperti tertuang dalam RPJMD. Artinya, RKPD disusun mengacu kepada RPJMD dan dirancang untuk mencapai target-target operasional dari RPJMD tersebut. Setiap tahun, sejak tahun 2011-2015 RKPD berhasil disusun oleh Bappeda Kabupaten Sintang melalui mekanisme forum musrenbang (desa, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten). Penetapan RKPD melalui peraturan Bupati Sintang dan menurut jadwal yang ada ditetapkan pada bulan Mei tahun sebelumnya.

- Program dan rencana pembangunan tertentu yang bersifat sektoral maupun khusus yang berlaku untuk waktu yang sangat relatif (bisa jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek) yang lingkup materi sangat spesifik. Contoh dari program dan rencana seperti ini adalah Renstra Pembangunan Kawasan Perbatasan, Rencana Makro Pendidikan Dasar dan sebagainya.

c. Produk perencanaan yang telah dihasilkan

Selama periode 2011-2015 produk perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Sintang sebanyak 107 jenis perencanaan. Dengan perincian pertahun yaitu pada tahun 2011 sebanyak 17 jenis perencanaan, tahun 2012 sebanyak 24 jenis perencanaan, tahun 2013 sebanyak 37 jenis perencanaan, tahun 2014 sebanyak 15 jenis perencanaan dan tahun 2015 sebanyak 10 jenis perencanaan. Secara rinci produk perencanaan yang telah dihasilkan tersebut yang wujudnya berupa buku dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Produk Perencanaan yang dihasilkan
Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Jenis Produk Perencanan	Bidang / Sekretariat	Tahun
1.	Buku Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Litbang	2011
2.	Buku Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Litbang	2011
3.	Buku Pelaporan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)	Litbang	2011
4.	Buku Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Litbang	2011
5.	Buku Penyusunan Master Plan Rumah Sakit Rujukan	Sosial Budaya	2011
6.	Buku Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang 2011-2013	Ekonomi	2011
7.	Buku Rencana Pengembangan Pembangunan Pertanian Kabupaten Sintang	Ekonomi	2011
8.	Buku Kajian Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang	Ekonomi	2011
9.	Dokumen Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Nanga Mau	Fisik dan Prasarana	2011

10.	Dokumen Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang	Fisik dan Prasarana	2011
11.	Dokumen Perencanaan Pencairan Lahan/ Pra FS (Rerokasi) Bandar Udara Susilo	Fisik dan Prasarana	2011
12.	Dokumen Perencanaan Studi Strategi Pembagunan Jalan Kabupaten Sintang	Fisik dan Prasarana	2011
13.	Buku Perencanaan Sistem Informasi Jalan Kabupaten Sintang	Fisik dan Prasarana	2011
14.	Buku Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Nasional	Litbang	2011
15.	Buku Kabupaten dan Kecamatan Sintang Dalam Angka	Litbang	2011
16.	Buku Laporan Akhir Potensi Air Terjun Nokan Nayan Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air	Litbang	2011
17.	Dokumen Persiapan Pemekaran Provinsi Wilayah Timur Kalimantan Barat	Litbang	2011
18.	Buku Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Litbang	2012
19.	Buku Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Litbang	2012
20.	Buku Pelaporan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)	Litbang	2012
21.	Buku Penyusunan Perencanaan Makro Kebijakan Pendidikan Menengah	Sosial Budaya	2012
22.	Buku Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang 2011	Ekonomi	2012
23.	Buku Penyusunan Detail Design Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Solam Raya Complek 2011 - 2013	Ekonomi	2012
24.	Buku Penyusunan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Sintang	Ekonomi	2012
25.	Buku Masterplan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi daerah Tertinggal	Ekonomi	2012
26.	Buku Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan	Ekonomi	2012
27.	Buku Perencanaan Sistem Informasi Prasarana Irigasi Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2012
28.	Buku Perencanaan Sistem Informasi Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2012
29.	Buku Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Jalan Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2012
30.	Dokumen Perencanaan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis	Fisik Dan Prasarana	2012

	Dan Cepat Tumbuh		
31.	Dokumen Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Nanga Tebidah	Fisik Dan Prasarana	2012
32.	Dokumen Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Nanga Serawai	Fisik Dan Prasarana	2012
33.	Dokumen Perencanaan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota Sintang	Fisik Dan Prasarana	2012
34.	Buku Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Litbang	2012
35.	Buku Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2006	Litbang	2012
36.	Dokumen Penelitian Potensi Air Terjun Tuja Pambak Dusun Juaw Desa Nanga Pari Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air	Litbang	2012
37.	Dokumen Penelitian Eks Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang	Litbang	2012
38.	Buku Laporan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Litbang	2012
39.	Buku Laporan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Litbang	2012
40.	Buku Pembaharuan Data SIMRENAS Kabupaten Sintang Tahun 2007	Litbang	2012
41.	Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007	Litbang	2012
42.	Buku Laporan RAKORDA Litbang Se-Kalimantan Barat Tahun 2007	Litbang	2012
43.	Buku Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Litbang	2013
44.	Buku Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Sekretariat	2013
45.	Buku Pelaporan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)	Sekretariat	2013
46.	Buku Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Litbang	2013
47.	Buku Penyusunan FS Politeknik Sintang	Sosial Budaya	2013
48.	Buku Penyusunan Kebijakan Penanganan Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang	Sosial Budaya	2013
49.	Buku Penyusunan Informasi Sarana Pendidikan Kabupaten Sintang	Sosial Budaya	2013
50.	Buku Penyusunan Perencanaan Penanganan Perumahan Berbasis Kawasan	Sosial Budaya	2013

51.	Buku Penyusunan Masterplan Kawasan Olahraga Stadion Baning	Sosial Budaya	2013
52.	Buku Rencana Induk Pengolahan Sampah Kabupaten Sintang	Sosial Budaya	2013
53.	Buku Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang 2003 - 2007	Ekonomi	2013
54.	Buku ICOR Kabupaten Sintang	Ekonomi	2013
55.	Buku Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Pada Daerah Tertinggal Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang	Ekonomi	2013
56.	Buku Kajian Sosial Ekonomi Tenun Ikat Kabupaten Sintang	Ekonomi	2013
57.	Buku Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan PLTMH Sei. Mengirang, Cahai Sintot dan Sei. Malam Kabupaten Sintang	Ekonomi	2013
58.	Buku Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan lahan	Ekonomi	2013
59.	Dokumen Perencanaan Rencana Induk Pengelolaan Prasarana Air Bersih Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2013
60.	Dokumen Perencanaan Rencana Induk Pengelolaan Prasarana Irigasi Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2013
61.	Dokumen Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kebong	Fisik Dan Prasarana	2013
62.	Dokumen Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Nanga Sepauk	Fisik Dan Prasarana	2013
63.	Feasibility Studi Lokasi Kawasan Pemerintahan Propinsi Kapuas Raya	Fisik Dan Prasarana	2013
64.	Buku Perencanaan Penyusunan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara	Fisik Dan Prasarana	2013
65.	Buku Perencanaan Identifikasi Dan Konsep Pengaturan Jalan Kabupaten Sintang	Fisik Dan Prasarana	2013
66.	Buku Perencanaan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Sintang	Fisik Dan Prasarana	2013
67.	Dokumen Analisis/Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana Tahun 2008	Litbang	2013
68.	Dokumen Penanggulangan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota	Litbang	2013
69.	Buku Laporan Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana di Wilayah Timur Kalbar	Litbang	2013
70.	Buku Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Litbang	2013
71.	Buku Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sintang	Litbang	2013

	Tahun 2007		
72.	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2007	Litbang	2013
73.	Dokumen Penelitian Potensi Air Terjun Temiang Dusun Bukit Tinggi Desa Karya Jaya Kecamatan Serawai	Litbang	2013
74.	Dokumen Penelitian Potensi dan Optimalisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Litbang	2013
75.	Dokumen Penelitian Analisis Kebijakan Perencanaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sintang	Litbang	2013
76.	Dokumen Penelitian Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Karet di Kabupaten Sintang	Litbang	2013
77.	Dokumen Kajian Akademis Pemekaran Provinsi di Wilayah Timur Kalbar Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007	Litbang	2013
78.	Buku Penyusunan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Sintang	Litbang	2013
79.	Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2008	Litbang	2013
80.	Buku Analisis Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional dan Analisis Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2008	Litbang	2013
81.	Dokumen Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara	Fisik dan Prasarana	2014
82.	Dokumen studi Kelongsoran Dan Pemetaan Geoteknik Sungai Kapuas dan Sungai Melawi Dalam Kota Sintang	Fisik dan Prasarana	2014
83.	Dokumen studi Kelayakan dan Perencanaan Management Traffic Jalan Dalam Kota Sintang	Fisik dan Prasarana	2014
84.	Dokumen Pemetaan Potensi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Sei. Tebelian	Litbang	2014
85.	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010	Sekretariat	2014
86.	Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2009	Litbang	2014
87.	Penyusunan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandara Udara (lanjutan)	Fisik dan Prasarana	2014
88.	Dokumen Perencanaan Masterplan Ibukota Provinsi Kapuas Raya	Fisik dan Prasarana	2014
89.	Dokumen Percepatan Pembangunan	Ekonomi	2014

	Kawasan Produksi Daerah Tertinggal		
90.	Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	Ekonomi	2014
91.	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	Sosial Budaya	2014
92.	Dokumen Penelitian Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Pemerintah Kabupaten Sintang	Litbang	2014
93.	Dokumen Penelitian Efektifitas Substitusi KCL dengan Kompos Tandan Sawit pada Pertumbuhan dan Hasil Jagung	Litbang	2014
94.	Dokumen Penelitian Upaya Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Mendukung Program Revitalisasi Pertanian di Kabupaten Sintang	Litbang	2014
95.	Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009	Litbang	2014
96.	Buku DPRB Kabupaten Sintang Tahun 2009	Ekonomi	2014
97.	Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Bandar Udara Sei. Tebelian (TAHAP II)	Fisik dan Prasarana	2015
98.	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010	Sekretariat	2015
99.	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Litbang	2015
100.	Dokumen Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sintang (Luncuran)	Fisik dan Prasarana	2015
101.	Dokumen Penyusunan RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2014	Litbang	2015
102.	Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Sos Bud	2015
103.	Dokumen Penyusunan Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015	Litbang	2015
104.	Dokumen Penelitian Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang	Litbang	2015
105.	Buku Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Ekonomi	2015
106.	Dokumen Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Kabupaten Sintang	Litbang	2015
107.	Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010	Litbang	2015

3. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan

Diantara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Sintang sebagai institusi perencana adalah melakukan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Dua kegiatan ini sesungguhnya bersifat mendukung guna memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok Bappeda Kabupaten Sintang. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan menyatukan aktifitas, informasi dan fungsi Bappeda dengan Unit Kerja terkait baik dalam lingkup kabupaten, propinsi, regional dan pusat guna mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh informasi/keterangan yang lebih rinci dan baku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Bappeda terutama kepada unit kerja pemerintah tingkat atas propinsi dan pusat).

Seiring pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan aturan yang baru, maka menuntut kegiatan koordinasi dan konsultasi cukup besar guna memperoleh kejelasan berbagai aktivitas yang akan, telah dan seharusnya dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sintang. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selama tahun 2011-2015 kegiatan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
 Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
 Pembangunan yang Dilakukan Bappeda Kabupaten Sintang
 Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Tujuan	
			Propinsi	Pusat
1.	2011	11 kegiatan	267	167
2.	2012	14 kegiatan	278	171
3.	2013	20 kegiatan	343	210
4.	2014	31 kegiatan	339	163
5.	2015	27 kegiatan	347	137

4. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bappeda Kabupaten Sintang juga memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan. Keberadaan tugas monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan terkait dengan tugas pokok perencanaan yang diemban oleh Bappeda. Monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada dasarnya fungsi yang diarahkan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan khususnya, dilakukan 3 kali setahun (triwulan) yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Sedangkan petugas monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan diatur berdasarkan kelompok tugas yang jumlahnya sekitar 3-7 orang sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dimiliki. Sedangkan lingkup kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan Bappeda adalah memperoleh dan informasi yang valid tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan baik yang menyangkut realisasi keuangan maupun fisik.

Mengenai kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2011-2015 dilihat dari jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
 Rekapitulasi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan
 Pembangunan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sintang
 Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah kegiatan Monitoring	Jumlah kelompok Monitoring
1.	2011	1 kegiatan	14
2.	2012	1 kegiatan	14
3.	2013	1 kegiatan	14
4.	2014	1 kegiatan	14
5.	2015	1 kegiatan	14

Sedangkan kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya pada awal bulan Januari tahun berikutnya. Kegiatan evaluasi secara umum terbagi atas dua jenis yaitu evaluasi internal terhadap kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Sintang dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Kegiatan evaluasi kegiatan yang ada di Bappeda dilakukan melalui pertemuan atau rapat staf khususnya para pemimpin kegiatan beserta staf administrasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda. Sedangkan kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang dilaksanakan pada setiap triwulan atau berdasarkan permintaan Bupati serta melibatkan unit kerja terkait yaitu BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam suatu forum rapat evaluasi kegiatan pembangunan yang di pimpin oleh Sekda maupun langsung oleh Bupati.

Hasil kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baik di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang maupun di seluruh Kabupaten Sintang kemudian dihimpun dalam suatu bentuk laporan evaluasi yang substansinya menjadi bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.

- a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Sintang.
- b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah Kabupaten Sintang
- d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang
- e. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan pembangunan.

2. Tantangan

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen perencanaan.
- b. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif.
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Sintang.
- d. Masih adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berpihak pada masyarakat.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi **dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH** dan **Drs. Askiman, MM** selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan di Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 1: Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas yang Berakar Pada Budaya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya nilai budaya lokal. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan	<i>Pro Education:</i> Strategi yang berorientasi pada pembangunan Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.	1. Menurunkan angka buta huruf mendekati nol. 2. Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah. 4. Meningkatkan Mutu Pendidik

	masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.		<p>dan tenaga kependidikan.</p> <p>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>6. Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya.</p> <p>7. Pengembangan pendidikan informal.</p> <p>8. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.</p>
--	--	--	---

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021

Misi 2: Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<p>1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.</p> <p>2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>3. Meningkatnya budaya olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.</p>	<i>Pro Health:</i> Strategi yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh	<p>1. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.</p> <p>2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.</p> <p>3. Peningkatan layanan Kesehatan Penduduk Miskin.</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan.</p> <p>5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.</p> <p>6. Peningkatan kualitas program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>7. Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga.</p> <p>9. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan</p>

			prasarana olahraga.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 3: Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>	<p>1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.</p> <p>2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.</p> <p>3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)</p> <p>4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>6. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.</p>	<p>Pro Public Good: Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.</p> <p>2. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air.</p> <p>4. Pengembangan perumahan dan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak.</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan infrastruktur energy dan ketenagalistrikan.</p> <p>6. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.</p> <p>7. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.</p> <p>8. Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup.</p>

			9. Peningkatan aktivitas pembangunan sesuai dengan Perda mengenai RTRW
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 4: Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. 	<i>Pro Empowering:</i> Strategi yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 2. Meningkatkan fasilitas (sarana prasarana) keagamaan. 3. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. 4. Meningkatkan kualitas pemahaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan local yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat,
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 5: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perekonomian daerah. 2. Meningkatkan investasi yang berbasis potensi unggulan daerah. 3. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah. 5. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam 	<i>Pro Growt:</i> Strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. 2. Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi. 3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Pengembangan kawasan pedesaan sebagai sentra pertumbuhan

	<p>pengembangan perekonomian rakyat.</p> <p>6. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa</p>		<p>ekonomi berbasis unggulan daerah.</p> <p>5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas koperasi, dan UMKM.</p> <p>7. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berbasis sumberdaya daerah.</p>
--	--	--	---

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021

Misi 6: Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.</p>	<p>1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.</p> <p>2. Meningkatnya objektifitas penempatan pejabat daerah.</p> <p>3. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>4. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.</p> <p>7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.</p>	<p><i>Pro Good Governance</i>: Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa</p>	<p>1. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas.</p> <p>2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Peningkatan pengawasan internal.</p> <p>4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</p> <p>6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas Aparat</p>

			Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan desa 9. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa, seperti penyusunan APBDes, pelaporan keuangan desa, pengakuntasian dana desa 10. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis.
--	--	--	---

3.2 Penggerak Utama Pembangunan Daerah

Disamping strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, upaya mewujudkan visi-misi **dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH** dan **Drs. Askiman, MM** selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2016-2021 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 3.2
PRIME OVER (PENGGERAK UTAMA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG
TAHUN 2017–2021

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEGIATAN
1	MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. • Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. • Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan. • Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. • Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan ekonomi kreatif. • Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhankam.
2	PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penataan dan pemekaran wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka isolasi wilayah • Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan umum (<i>public service</i>) di Kabupaten Sintang secara optimal. • Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang. • Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. • Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan. • Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada 	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/ pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten • Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan • Memfasilitasi proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang • Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat

			setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang.		
3	AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. • Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir. • Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management). • Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap. 	Pengembangan listrik dan jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas pembangkit listrik & penambahan jaringan listrik. • Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA & Mikro Hidro) dan batubara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.
4	HILIRISASI PRODUK	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan promosi investasi di bidang industri pengolahan • Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan. • Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah.
5	KEGAWAT DARURATAN INFRASTRUKTUR (TRANSPORTASI)	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau–sintang • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang • Percepatan pembangunan fisik tebelian air port
6.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> ; mengembangkan mekanisme control yang efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.

3.3 Telahaan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

Ada 2 tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (business process, BP) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Dalam RENSTRA Kementerian PPN/Bappenas periode 2010 – 2014 memberikan arah pada kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi

dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah ***”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”***.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara akuntabel, bersih dan bebas KKN, peningkatan kinerja lembaga dan pegawai, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Penerapan tata kelola tersebut dilakukan melalui pemantapan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, yang sudah dilaksanakan secara bertahap dan intensif sejak tahun 2008.

Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014 Bab XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu: “mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan”. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti: lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan nasional, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor

17 Tahun 2003, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (4), juga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan. Strategi tersebut adalah: a) Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan; b) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan c) Melakukan berbagai upaya untuk: (1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (3) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencanaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009. Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU No. 32/2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan pendanaan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah. Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan RPJMD. Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan diterima secara luas oleh pemangku kepentingan. Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci keberhasilan penerapan KLHS. Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas individu.

Kapasitas sistem adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang merupakan acuan dalam penerapan KLHS. **Kapasitas institusi** dimaksudkan adalah kemampuan organisasi

untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang sudah disiapkan. **Kapasitas Individu** dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi individu.

Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS, kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS. Dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan untuk melaksanakan KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antara SKPD dengan SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku jalan pintas jalur dapil suara pemilu (*shortcutting*);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);
7. Internal Bappeda : belum mampu menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum

meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan visi, misi dan penelaahan rencana strategis Kementerian Pembangunan Nasional, maka isu strategis terkait dengan perencanaan pembangunan di daerah sebagai berikut :

- Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
- Kualitas sarana dan prasarana belum tercukupi;
- Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
- Belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;
- Belum optimalnya analisa dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

3.6 Analisis Isu-isu Strategis yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Sehubungan dengan kondisi perencanaan saat ini dan dengan kondisi perencanaan yang diharapkan, Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan perencanaan pembangunan di Daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka isu isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai berikut :

- **Kekuatan (*Strenght*)**

BAPPEDA Kabupaten Sintang optimis dalam peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
- Tersedianya Asosiasi BAPPEDA Seluruh Indonesia;
- Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Sintang BAPPEDA Provinsi dan dengan SKPD lain di tingkat Kabupaten;
- Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan S1, S2 di lingkungan BAPPEDA dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA;
- Terjalannya hubungan kerja yang harmonis serta koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BAPPEDA sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan BAPPEDA sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- Adanya sarana prasarana perkantoran;

– **Kelemahan (*Weakness*)**

- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain masih lemah dalam proses perencanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD;
- Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan;
- Kurangnya sarana/prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pengelolaan database dan informasi perencanaan guna menunjang proses perencanaan pembangunan;

– **Peluang (*Opportunity*)**

- Tersedianya Sumber Daya Alam yang potensial di wilayah kabupaten Sintang sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan secara adil dan merata;

- Letak geografis Kabupaten Sintang yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara luar sedikit banyak memberikan kontribusi bagi datangnya investor-investor asing maupun lokal sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di kabupaten Sintang;
- Terjalannya hubungan kerja sama yang baik antara BAPPEDA dengan lembaga pemerintah lainnya dan universitas setempat maupun lintas kabupaten sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan BAPPEDA;
- Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan;

– **Tantangan (*Constraint*)**

- Derasnya arus globalisasi yang menuntut perubahan secara cepat sehingga butuh kesiapan dan kemampuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- Rotasi mutasi pegawai yang cepat mengakibatkan pejabat yang baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan tupoksinya yang baru; dan
- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat provinsi serta antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat kabupaten/kota belum maksimal

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

4.1 Visi Dan Misi Bappeda

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan perencanaan pembangunan daerah, visi Bappeda harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Bappeda Kabupaten Sintang sebagai berikut:

”Terwujudnya Bappeda Kabupaten Sintang sebagai Badan Perencana yang Profesional, Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Ada dua kata kunci dalam visi Bappeda Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

- 1) Badan perencana yang profesional, adalah suatu badan/institusi penyusun rencana pembangunan daerah yang dilandasi oleh penguasaan keahlian konseptual dan teknis serta memegang kode etik profesi yang teguh.

- 2) Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah memformulasi dan melaksanakan pola pembangunan daerah yang terkait antar sektor, antar ruang dan antar jenjang pemerintahan sehingga terwujud keseimbangan dalam segala aspek dan dimensi pembangunan daerah Kabupaten Sintang.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.
- 2) Mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
- 4) Memperkuat fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- 5) Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten.
- 6) Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 1) Visi terwujudnya Bappeda yang profesional berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur,

sarana dan prasarana; Misi 2 yaitu Mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; dan Misi 3 yaitu Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

- 2) Visi mendukung tata kelola pemerintah yang baik Misi 3 yaitu Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.berhubungan secara fungsional dengan Misi 4 yaitu Memperkuat fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; Misi 5 yaitu Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten; dan Misi 6 yaitu Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2016-2021

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,

akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.

2. *Misi Kedua*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Tujuan

- Optimalnya fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

3. *Misi Ketiga*

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan

- Terlaksananya secara optimal fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan secara optimal.

4. *Misi Keempat*

- Memperkuat fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Tujuan

- Meningkatnya fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara cepat, akurat, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. *Misi Kelima*

- Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten.

6. *Misi Keenam*

- Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Tujuan

- Meningkatkan kinerja fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional.

Sasaran

- Meningkatnya jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti diklat struktural dan fungsional perencanaan dari 40% menjadi 75%.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan parsarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%.

2. Tujuan Misi Kedua

- Optimalisasi fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

- Tersusunnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- Meningkatnya kinerja pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari 75% menjadi 95%.

3. Tujuan Misi Ketiga

- Terwujudnya optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasaran

- Terlaksananya hubungan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
- Terlaksananya sinkronisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan pemerintah (Provinsi dan Pusat) pembangunan dari 65% menjadi 90%.

4. Tujuan Misi Keempat

- Meningkatnya fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara cepat, akurat, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran

- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat guna mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dari 75% menjadi 95%

- Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

5. *Tujuan Misi Kelima*

- Meningkatkan kinerja fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

- Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten
- Meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten
- Meningkatnya sinergitas pengusulan program dan kegiatan dalam musrenbang baik desa, kecamatan dan kabupaten

6. *Tujuan Misi Enam*

- Meningkatkan kinerja fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

- Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan secara reguler, menyeluruh dan berkelanjutan.
- Tersusunnya dokumen evaluasi pembangunan tahunan dan lima tahunan daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Bappeda kabupaten Sintang selama tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah .

3. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
4. Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
5. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
7. Menerapkan pola perencanaan partisipatif.
8. Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan.
9. Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem dan kelembagaan penyusunan kebijakan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga perencana daerah.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
4. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
5. Pengembangan koordinasi pembangunan daerah.
6. Penguatan manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
7. Pengembangan sistem dan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
8. Pengembangan kemitraan dan kerjasama pembangunan daerah.
9. Pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
10. Penguatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga perencana.
12. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga perencana eksternal .

13. Peningkatan penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
14. Penguatan kelembagaan tenaga perencana.
15. Peningkatan pemanfaatan feedback hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Bappeda Kabupaten Sintang sebagai Badan Perencana yang Profesional, Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Misi I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti diklat struktural dan fungsional perencanaan dari 40% menjadi 75% 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah 2. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga perencana daerah 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah
Misi II : Mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalnya fungsi pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunya prosedur baku pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. 2. Meningkatnya kinerja pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari 75% menjadi 95%. 	Mengembangkan sistem pelayanan	Pengembangan pelayanan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
Misi III : Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya hubungan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 2. Terlaksananya sinkronisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah 	Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain	Pengembangan koordinasi pembangunan daerah

	dengan rencana pembangunan pemerintah (Provinsi dan Pusat) pembangunan dari 65% menjadi 90%		
Misi IV : Memperkuat fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya fungsi validasi dan visualisasi data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara cepat, akurat, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat guna mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dari 75% menjadi 95% Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 	Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Penguatan manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Misi V : Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Musrenbang di seluruh jenjang baik desa, kecamatan dan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Meningkatnya sinergitas pengusulan program dan kegiatan dalam musrenbang baik desa, kecamatan dan kabupaten 	Menerapkan pola perencanaan partisipatif	Pengembangan sistem dan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
Misi VI : Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan secara reguler, menyeluruh dan berkelanjutan. Tersusunya dokumen evaluasi pembangunan tahunan dan lima tahunan daerah 	Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

4.4 Visi, Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 Yang Selaras Dengan Tugas Dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sintang (Revisi)

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”

Misi pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi VI, yaitu : ”Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda kabupaten Sintang adalah misi 6, yaitu : ”Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

a. Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari MISI atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

- Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, dan kebijakan

Misi VI : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda 	Strategi yang berorientasi pada reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Peningkatan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah 3. Peningkatan Kualitas Hasil Litbang 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			1	06	1	06	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			347.270.000		381.997.000		420.196.700		462.216.370		508.438.007		2.120.118.077			
			1	06	1	06	01	05	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	30 Pegawai	30 Pegawai	347.270.000	30 Pegawai	381.997.000	30 Pegawai	420.196.700	30 Pegawai	462.216.370	30 Pegawai	508.438.007	30 Pegawai	2.120.118.077	Bappeda Sintang	
			1	06	1	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29.468.200		32.415.020		35.656.522		39.222.174		43.144.392		179.906.308			
			1	06	1	06	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Realisasi	4 Dok	4 Dok	14.974.000	4 Dok	16.471.400	4 Dok	18.118.540	4 Dok	19.930.394	4 Dok	21.923.433	4 Dok	91.417.767	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	06	003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 Dok	1 Dok	4.494.200	1 Dok	4.943.620	1 Dok	5.437.982	1 Dok	5.981.780	1 Dok	6.579.958	1 Dok	27.437.540	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Bappeda	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.100.000	1 Dok	13.310.000	1 Dok	14.641.000	1 Dok	61.051.000	Bappeda Sintang
	Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang	Meningkatnya penggunaan dokumen litbang	1	06	1	06	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi			244.287.791		256.502.181		282.152.399		310.367.638		341.404.402		1.434.714.411			
			1	06	1	06	01	15	001	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah laporan profil daerah kabupaten Sintang	1 Dokumen	1 Doc	74.999.791	1 Doc	78.749.781	1 Doc	86.624.759	1 Doc	95.287.234	1 Doc	104.815.958	5 Doc	440.477.523	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	15	001	Penyusunan Dan Pengolahan Data Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Sintang	Tersusunnya Data Ekonomi Makro daerah Kabupaten Sintang	100%	1 Doc	169.288.000	1 Doc	177.752.400	1 Doc	195.527.640	1 Doc	215.080.404	1 Doc	236.588.444	5 Doc	994.236.888	Bappeda Sintang
	Meningkatnya Pengendalian kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	1	06	1	06	01	16	Program Kerjasama Pembangunan			844.823.628		929.305.991		1.022.236.590		1.124.460.249		1.236.906.274		5.157.732.731			
			1	06	1	06	01	16	001	Koordinasi Wilayah Perbatasan di Kabupaten Sintang	Jumlah Laporan Koordinasi Wilayah Perbatasan di Kabupaten Sintang	1 Doc	1 Doc	101.000.000	1 Doc	111.100.000	1 Doc	122.210.000	1 Doc	134.431.000	1 Doc	147.874.100	1 Doc	616.615.100	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	16	001	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	1 Doc	1 Doc	292.824.680	1 Doc	322.107.148	1 Doc	354.317.863	1 Doc	389.749.649	1 Doc	428.724.614	1 Doc	1.787.723.954	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	16	001	Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sintang	Jumlah Laporan Kegiatan Tim Koordinasi BKPRD	1 Doc	1 Doc	150.000.000	1 Doc	165.000.000	1 Doc	181.500.000	1 Doc	199.650.000	1 Doc	219.615.000	1 Doc	915.765.000	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	16	001	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	1 Dokumen	1 Doc	200.998.948	1 Doc	221.098.843	1 Doc	243.208.727	1 Doc	267.529.600	1 Doc	294.282.560	5 Doc	1.227.118.677	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	16	001	Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian	Jumlah Laporan Kegiatan Tim Koordinasi Bandara Tebelian Kabupaten Sintang	1 Doc	1 Doc	100.000.000	1 Doc	110.000.000	1 Doc	121.000.000	1 Doc	133.100.000	1 Doc	146.410.000	1 Doc	610.510.000	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar			60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		366.306.000			
			1	06	1	06	01	19	001	Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Kabupaten Sintang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemutakhiran Dokumen Sanitasi	3 Doc	3 Doc	60.000.000	3 Doc	66.000.000	3 Doc	72.600.000	3 Doc	79.860.000	3 Doc	87.846.000	3 Doc	366.306.000	Bappeda Sintang
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	06	1	06	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.905.998.365		2.096.598.202		2.306.258.022		2.536.883.824		2.790.572.206		11.636.310.618			
			1	06	1	06	01	21	001	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Terselenggaranya Musrenbang RKP dan Terekapnya Usulan	1 Dok	1 Dok	500.000.000	1 Dok	550.000.000	1 Dok	605.000.000	1 Dok	665.500.000	1 Dok	732.050.000	1 Dok	3.052.550.000	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	149.999.430	2 Doc	164.999.373	2 Doc	181.499.310	2 Doc	199.649.241	2 Doc	219.614.165	12 Doc	915.761.520	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Dana Penunjang Satuan Tugas Pendamping RPIJM Kabupaten Sintang	Jumlah Laporan Kegiatan RPIJM	1 Doc	1 Doc	80.000.000	1 Doc	88.000.000	1 Doc	96.800.000	1 Doc	106.480.000	1 Doc	117.128.000	1 Doc	488.408.000	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Penyelenggaraan Pawai Pembangunan	Terselenggaranya Pawai	1 kegiatan	1 kegiatan	18.000.000	1 kegiatan	19.800.000	1 kegiatan	21.780.000	1 kegiatan	23.958.000	1 kegiatan	26.353.800	1 kegiatan	109.891.800	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	1 Sistem	1 Sistem	170.000.000	1 Sis	187.000.000	1 Sis	205.700.000	1 Sis	226.270.000	1 Sis	248.897.000	1 Sistem	1.037.867.000	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Pemeliharaan Web Bappeda Sintang.go.id	Jumlah updating web Bappeda	1 Web	1 Website	25.000.000	1 Web	27.500.000	1 Web	30.250.000	1 Web	33.275.000	1 Web	36.602.500	1 Website	152.627.500	Bappeda Sintang
			1	06	1	06	01	21	001	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP)	Jumlah Dokumen RKP	2 Dokumen	2 Doc	149.999.664	2 Doc	164.999.630	2 Doc	181.499.593	2 Doc	199.649.553	2 Doc	219.614.508	12 Doc	915.762.949	Bappeda Sintang

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)				
			1	06	1	06	01	21	45	001	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	1 Doc	124.999.980	-	137.499.978	-	151.249.976	-	183.012.471	1 Doc	763.137.378	Bappeda	Sintang		
			1	06	1	06	01	21	46	001	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKP	1 Dokumen	1 Doc	70.999.960	1 Doc	78.099.956	1 Doc	85.909.952	1 Doc	94.500.947	1 Doc	103.951.041	6 Doc	433.461.856	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	47	001	Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Doc	70.999.780	2 Doc	78.099.758	2 Doc	85.909.734	2 Doc	94.500.707	2 Doc	103.950.778	12 Doc	433.460.757	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	60	001	Analisis tingkat kesejahteraan petani di daerah yang terkonversi	Jumlah Laporan Analisis Kegiatan	-	1 Doc	169.999.836	1 Doc	186.999.820	1 Doc	205.699.802	1 Doc	226.269.782	1 Doc	248.896.760	6 Doc	1.037.865.999	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	62	001	Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	-	1 Doc	31.000.000	1 Keg	34.100.000	1 Doc	37.510.000	1 Keg	41.261.000	1 Doc	45.387.100	1 Doc	189.258.100	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	63	001	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kab. Sintang	Jumlah Laporan Evaluasi Anggaran Kabupaten Sintang	1 Dokumen	1 Doc	99.999.830	1 Doc	109.999.813	1 Doc	120.999.794	1 Doc	133.099.774	1 Doc	146.409.751	6 Doc	610.508.962	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	64	001	Revisi RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang yang direvisi	1 Doc	1 Doc	94.999.885	1 Doc	104.499.874		114.949.861		126.444.847		139.089.332	1 Doc	579.983.798	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	21	64	001	Dana Penunjang Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Air Baku dan PLTMH	Jumlah Dokumen Perijinan	1 Doc	1 Doc	150.000.000	1 Doc	165.000.000	1 Doc	181.500.000	1 Doc	199.650.000	1 Doc	219.615.000	1 Doc	915.765.000	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	22			Program Perencanaan Ekonomi				570.711.100		627.782.210		690.560.431		759.616.474		835.578.122		3.484.248.337		
			1	06	1	06	01	22	04	001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Kabupaten Sintang	100%	1 Keg	372.710.950	1 Keg	409.982.045	1 Keg	450.980.250	1 Keg	496.078.274	1 Keg	545.686.102		2.275.437.621	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	22	15	001	Pengendalian Inflasi Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian Inflasi daerah	100%	2 Lap	183.000.150	2 Lap	201.300.165	2 Lap	221.430.182	2 Lap	243.573.200	2 Lap	267.930.520		1.117.234.216	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	22	20	001	Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi berbasis Aplikasi Online	Jumlah Laporan Kegiatan	-	1 Doc	15.000.000	1 Doc	16.500.000	1 Doc	18.150.000	1 Doc	19.965.000	1 Doc	21.961.500	1 Doc	91.576.500	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	22	21	001	Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit	Tersusunnya Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit	100%	-	1 Doc	0		0		0		0		0	Bappeda	Sintang	
			1	06	1	06	01	23			Program Perencanaan Sosial Budaya				1.118.348.795		1.230.183.675		1.353.202.042		1.488.522.246		1.637.374.471		6.827.631.228		
			1	06	1	06	01	23	05	001	Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya	Tercapainya Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya	100%		157.114.250	100%	172.825.675	100%	190.108.243	100%	209.119.067	100%	230.030.973	100%	959.198.208	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	23	14	001	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral	100%		85.000.000	100%	93.500.000	100%	102.850.000	100%	113.135.000	100%	124.448.500	100%	518.933.500	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	23	22	001	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2016	6 kali		135.000.000	80%	148.500.000	80%	163.350.000	85%	179.685.000	85%	197.653.500	90%	824.188.500	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	23	24	001	Kinerja dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang		1 kegiatan	245.409.545		269.950.500		296.945.549	100%	326.640.104		359.304.115		1.498.249.813	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	23	25	001	Koordinasi Penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Sintang	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Sintang		10 Desa	116.000.000	10 Desa	127.600.000	15 Desa	140.360.000	20 Desa	154.396.000		169.835.600	55 Desa	708.191.600	Bappeda	Sintang
			1	06	1	06	01	23	26	001	Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-Emas) Kabupaten Sintang	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-Emas) Kabupaten Sintang		1 dokumen	379.825.000		417.807.500	1 Buku	459.588.250		505.547.075		556.101.783	1 Buku	2.318.869.608	Bappeda	Sintang
			TOTAL												6.910.344.751		7.589.164.837		8.348.081.320		9.182.889.452		10.101.178.397		42.131.658.757		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

Adapun Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

TABEL 6.1
PENJABARAN VISI DAN MISI BUPATI & WAKIL BUPATI
RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	Program
Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Meningkatnya Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	2. Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja	100%	1. Program kerjasama Pembangunan 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
		3. Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang	Meningkatnya penggunaan dokumen litbang	Jumlah Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan	100%	1. Program Pengembangan Data dan Informasi 2. Program Kelitbangan Utama 3. Program Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Teknologi
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai Sakip Bappeda	100%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2017-2021. Renstra tahun 2017-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2017-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 BAPPEDA ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sintang lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Bappeda kabupaten Sintang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2017-2021.